

Belanja Modal - Perbaikan Jalan di Bone Rp71 M Tahun 2024, Pemkab Minta Bantuan ke Pusat



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sulsel/watamponed-7217654/perbaikan-jalan-di-bone-rp-71-m-tahun-2024-pemkab-minta-bantuan-ke-pusat>

Anggaran perbaikan jalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk tahun 2024 hanya Rp71,1 miliar untuk panjang 30 km. Pemkab Bone pun mengajukan proposal untuk mendapatkan tambahan dana bantuan dari pemerintah pusat.

"Untuk DAU (Dana Alokasi Umum) APBD tahun 2024 anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur jalan hanya Rp4,5 miliar. Di samping itu juga ada DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp66,6 miliar," ujar Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone Askar kepada detikSulsel, Kamis (29/2/2024).

Khusus infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Bone, panjangnya mencapai 1.559,51 kilometer. Dari total panjang jalan tersebut 59 persen lebih dalam kondisi baik. Sisanya, 40,53 persen masuk kategori rusak ringan dan rusak berat.

Askar mengatakan, pihaknya akan lebih banyak mengandalkan dana bantuan pusat, baik itu DAK maupun dana Instruksi Presiden (Inpres). Sebab, dari APBD tidak akan cukup untuk membiayai perbaikan jalan.

"Kalau kita berharap di APBD, tidak akan cukup. Makanya, kita coba ajukan proposal ke pemerintah pusat untuk dana Inpres," katanya.

Pemkab Bone mengusul anggaran Rp100 Miliar dana Inpres ke pusat untuk pembenahan jalan di tahun 2024. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas BMCKTR Bone, Jumran mengatakan dana Inpres sendiri sudah dimulai sejak 2023 lalu, setelah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah guna mengakselerasi pembenahan jalan-jalan rusak ataupun jalan yang belum terbangun di daerah.

"Ada namanya dana Inpres, itu dalam bentuk kegiatan Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) itu kurang lebih 100 miliar diusulkan oleh Kabupaten Bone, ini biasanya kolaborasi legislatif dan eksekutif, legislatifnya biasanya aspirasi dari anggota DPR," imbuh Jumran.

Lebih lanjut dikatakan jumran, usulan besaran anggaran yang diterima ini sifatnya masih tentatif, artinya ini akan kembali ke pusat untuk menentukan berapa yang akan dikucurkan untuk Kabupaten Bone nantinya. Namun pengajuan ini kata dia tetap tetap berdasarkan perhitungan jalan-jalan yang butuh segera dibenahi.

"Jika anggaran ini bisa dikabulkan maka akan cukup membantu mengurangi jumlah jalan di Kabupaten Bone," ungkap Jumran.

Sementara usulan Inpres ini kata Jumran sudah masuk tahun kedua, tahun 2023 lalu Pemerintah Pusat mengabulkan sekitar Rp50 Miliar anggaran Inpres ini ke Pemda Bone.

"Anggarannya ini digunakan untuk benahi beberapa ruas jalan, seperti di Jl Jenderal Sudirman dan Jl Ahmad Yani," ujarnya.

Ditambahkan, Jumran mengakui cukup sulit mengandalkan APBD daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan rusak di seluruh daerah di Bone ini. Apalagi selama ini Bone masih cukup bergantung pada pendanaan dari Pusat lewat DAK dan DAU. Sehingga pemda cukup bergantung dengan dana-dana dari pusat ini.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7217654/perbaikan-jalan-di-bone-rp-71-m-tahun-2024-pemkab-minta-bantuan-ke-pusat> 29 Februari 2024
2. <https://www.rri.co.id/bone/daerah/569712/pemda-bone-usulkan-100-miliar-untuk-perbaikan-jalan> 26 Februari 2024

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 32 - 33 yang menyatakan:

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer:

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - 3) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 4) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 5) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
 - d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undangan.
 - e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
 - f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.